



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN KEPUTUSAN BUPATI**

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO SERETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM</p>	Nomor SOP	1.1.3.6
	Tanggal Pembuatan	04 Januari 2024
	Tanggal Revisi	04 Januari 2024
	Tanggal Efektif	04 Januari 2024
	Disahkan oleh	 <p align="center">Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19700111 198903 1 002</p>
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	NAMA SOP	PEMBUATAN KEPUTUSAN BUPATI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Latar belakang pendidikan disiplin Ilmu Hukum; dan Memiliki Pemahaman tentang tata cara penyusunan Keputusan Bupati.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Alat Tulis Kantor (ATK); Personal Computer/Laptop yang terkoneksi dengan internet; Printer.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penyusunan Keputusan Bupati harus disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, jika bertentangan Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan.	Konsep Keputusan Bupati yang diusulkan Perangkat Daerah akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SOP PEMBUATAN KEPUTUSAN BUPATI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PD	JFU/ Staf	Subkoor	Kabag	Asisten	Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bagian Hukum menerima dan mengagendakan Usulan Konsep Koreksi Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah untuk dinaikkan ke Kepala Bagian Hukum untuk di tindaklanjuti dengan Disposisi							Usulan baru atau review	-	Konsep Keputusan Bupati yang sudah di Disposisi Kabag. Hukum	
2.	Kabag Hukum mendisposisi Usulan Konsep Koreksi Keputusan Bupati kepada Subkoor untuk dikoreksi							<i>Hard File</i>	-	Konsep Keputusan yang sudah di Disposisi Kabag. Hukum	
3.	Subkoor dibantu Staf/JFU melaksanakan Koreksi terhadap Keputusan Bupati							DPA, Keputusan Kepala Dinas	-	<i>Soft File</i> dan <i>Hard File</i>	
4.	Hasil Koreksi dari Subkoor dinaikkan ke Kabag. untuk mendapatkan Pengesahan Hasil Koreksi. Jika masih ada Revisi maka dikembalikan lagi ke Subkoor untuk direvisi							Usulan Hasil Koreksi	1-3 Hari	Nota dinas Hasil Koreksi yang sudah di Tanda tangani Oleh Kabag. Hukum	Tentatif tergantung dari ruang lingkup dan frekwensi permohonan koreksi
5.	Hasil Koreksi Keputusan Bupati dikirim kembali ke SKPD untuk diproses lebih lanjut untuk dimohonkan tandatangan ke Bupati							Nota Dinas yang sudah di paraf dan ditanda tangani oleh kasubbag dan kabag	1 hari	Usulan Keputusan Bupati yang sudah mendapat Koreksi dari Bagian Hukum	